



P E N E T A P A N

Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara tsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sulhir bin Taherong, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Indriani binti La Nanu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Jambu Mente, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan tsbat nikah yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi tanggal 24 Agustus 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang sudah menikah secara Islam dengan memenuh rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 1994 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia Kota Kendaridengandinihkan oleh seorang Imam bernama M. Yusuf, yang bertindak sebagai wali nikah dari Pemohon II yang bernama **La Nanu**, sedang yang menjadisaksinikah masing-masing bernama Suprindan Suhardin, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayartunaidandisaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus sejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan ebagaiman alayaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Dicky Sulhir;
 - 4.2. Candrika;
 - 4.3. Muh. Haikal;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/isteri lain;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyatat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasi dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyatala tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nika tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus Akta Kelahiranketiga orang anak para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahannikah;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga Pemohon;
8. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Sulhir bin Taherong) dengan Pemohon II (Indriani binti La nanu) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 1994 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan istbat/ pengesahan nikah, namun para Pemohon menyatakan tetap atas permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan istbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Suprin bin Taherong, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah saudaranya, sedangkan Pemohon II adalah kakak ipar;

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 1994 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan yang menikahkan adalah seorang imam bernama M. Yusuf;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Nausebagaiayah kandung dari Pemohon II dan telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Suprindan Suhardin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mahar Pemohon II yaitu berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri atau suami yang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun susunan;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak Dicky Sulhir, Candrika dan Muh. Haikal;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kendari untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran ketiga orang anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Dicky Sulhir, Candrika dan Muh. Haikal;
- 2 Syawal bin Zaenal, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I karena Pemohon I adalah kakak iparsaksi, sedangkan Pemohon II saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 April 1994 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam dan yang menikahkan adalah seorang imam bernama M. Yusuf;

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah La Nanusebagaiayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Supri dan Suhardin;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa mahar Pemohon II yaitu berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai isteri atau suami yang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sususuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak Dicky Sulhir, Candrika dan Muh. Haikal;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kendari untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran ketiga orang anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Dicky Sulhir, Candrika dan Muh. Haikal;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah atas perkawinannya yang di laksanakan di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 14 April 1994 yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah setempat, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan paraPemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku 2 Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf f angka 11, halaman 143, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang bernama Suprin bin Taherong, umur 32 tahun dan Syawal bin Zaenal, umur 40 tahun dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa para saksihadir dan menyaksikan sendiri acara perkawinan/ aqad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 14 April 1994, yang menikahkan adalah seorang imam bernama M. Yusuf, sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah adalah La Nunu sebagai ayah kandung dari Pemohon II, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Suprin dan Suhardindan maskawin dari Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 14 April 1994;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama La Nanu;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Suprin dan Suhardin dan mahar (maskawin) berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak ada halangan/larangan untuk menikah, Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus jejakadan perawan;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilaksanakan di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari pada tanggal 14 April 1994 sesuai dengan syariat Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa uang 88 real dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilangsungkan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan dan kepada keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu majelis hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz 2, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in 2 : 253 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sulhir bin Taherong) dengan Pemohon II (Indrianibinti La Nanu) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1994 di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari
Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 26 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M.Thahir Hi.Salim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. M. ThahirHi.Salim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs.H.Abd.Rahim, T.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Halaman9dari 10halaman,PenetapanNomor0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 166. 000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 0154/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)